

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 -DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAMBAHAN-AGUSTUS
2023

Kpt 482 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 482 TAHUN 2023 TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAMBAHAN (DPTb) BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tambahan Bulan Agustus Tahun 2023 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No 1 Tahun 2022 ; UU No 27 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun 2023; BA Pleno KPU Kabupaten Pandeglang No 333/PL.01.2-BA/2601/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ini diatur tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tambahan Bulan Agustus Tahun 2023 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 05 September 2023.
- Lamp.: 3 hlm.